



BUPATI GORONTALO  
PROVINSI GORONTALO  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO  
NOMOR 1 TAHUN 2015  
TENTANG  
PEMILIHAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa dalam bingkai otonomi desa, desa diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang dan berkewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan nilai-nilai adat istiadat setempat, demikian pula dalam hal memilih Kepala Desa, masyarakat desa diberi kewenangan untuk menentukan pilihan sesuai aspirasi dan keinginan masing-masing masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan kepala desa secara serentak dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemilihan Kepala Desa;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1979 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Gorontalo dari Isimu ke Limboto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3147) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GORONTALO

dan

BUPATI GORONTALO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Gorontalo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Gorontalo
4. Pemerintahan daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Gorontalo yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah Panitia yang dibentuk Bupati dalam mendukung pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya

merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

10. Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat Desa yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk pemilihan Kepala Desa antar waktu.
11. Pemilihan kepala desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
12. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
13. Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
14. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
15. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
16. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
17. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
18. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.

19. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
20. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
21. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
22. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
23. Masyarakat adalah masyarakat Kabupaten Gorontalo.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini mencakup:

- a. Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
- b. Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu melalui Musyawarah Desa;
- c. Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;
- d. Pembiayaan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

## BAB III PEMILIHAN KEPALA DESA

### Pasal 3

- (1) Pemilihan kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah kabupaten Gorontalo.
- (2) Pemilihan kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bergelombang sebanyak 3 (tiga) Gelombang dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (3) Pemilihan kepala Desa bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimulai pada tahun 2015, dan selanjutnya pada tahun 2017 dan tahun 2019.

#### Pasal 4

- (1) Pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilaksanakan pada hari yang sama.
- (2) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
  - a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa di wilayah Kabupaten Gorontalo dengan tidak memotong masa akhir jabatan Kepala Desa;
  - b. kemampuan keuangan daerah; dan/atau
  - c. ketersediaan PNS di lingkungan Kabupaten Gorontalo yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat Kepala Desa.

#### Pasal 5

Jadwal pelaksanaan pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dan Pasal 4, pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 6

- (1) Bupati membentuk panitia pemilihan Kabupaten Gorontalo.
  - (2) Panitia pemilihan Kabupaten Gorontalo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas meliputi:
    - a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten;
    - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan kepala desa terhadap panitia pemilihan kepala desa tingkat desa;
    - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
    - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
    - e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
    - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala desa tingkat kabupaten;
    - g. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan;
- dan

- h. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV  
PELAKSANAAN  
Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 7

- (1) Pemilihan kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan:
  - a. persiapan;
  - b. pencalonan;
  - c. pemungutan suara; dan
  - d. penetapan.
- (2) Waktu pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam kurun waktu maksimal 104 (seratus empat) hari.

Bagian Kedua  
Persiapan  
Paragraf 1  
Panitia Pemilihan

Pasal 8

Persiapan pemilihan di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 1 huruf a, terdiri atas kegiatan:

- a. pemberitahuan badan permusyawaratan desa kepada kepala desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
- b. pembentukan panitia pemilihan kepala desa oleh badan permusyawaratan desa ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- c. laporan akhir masa jabatan kepala desa kepada bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;

- d. perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia pemilihan kepada Bupati melalui camat dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya panitia pemilihan; dan
- e. persetujuan biaya pemilihan dari bupati dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak diajukan oleh panitia pemilihan.

#### Pasal 9

Pembentukan panitia pemilihan kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui camat.

#### Pasal 10

Panitia pemilihan kepala desa mempunyai tugas:

- a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
- b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui camat;
- c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
- d. mengadakan penjurangan dan penyaringan bakal calon;
- e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
- f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
- g. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
- h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
- i. melaksanakan pemungutan suara;
- j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
- k. menetapkan calon Kepala Desa terpilih; dan
- l. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.



Paragraf 2  
Penetapan Pemilih

Pasal 11

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
  - a. penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kades sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih;
  - b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
  - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
  - d. berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk.
- (3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih.

Pasal 12

- (1) Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di desa.
- (2) Permutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan karena:
  - a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
  - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
  - c. telah meninggal dunia;
  - d. pindah domisili ke desa lain; atau
  - e. belum terdaftar.

- (3) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia pemilihan menyusun dan menetapkan daftar pemilih sementara.

### Pasal 13

- (1) Daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), diumumkan oleh panitia pemilihan pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) hari.

### Pasal 14

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
  - a. Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
  - b. Pemilih sudah tidak berdomisili di desa tersebut;
  - c. Pemilih yang sudah nikah di bawah umur 17 tahun; atau
  - d. Pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, panitia pemilihan segera mengadakan perbaikan daftar pemilih sementara.

### Pasal 15

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan melalui Kepala Dusun.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan.
- (3) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari.

### Pasal 16

- (1) Daftar pemilih tambahan diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat- tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan tambahan.

### Pasal 17

- (1) Panitia pemilihan menetapkan dan mengumumkan daftar pemilih sementara yang sudah diperbaiki dan daftar pemilih tambahan sebagai daftar pemilih tetap.
- (2) Panitia menetapkan daftar pemilih tetap untuk pemilihan Kepala Desa dalam rapat khusus dengan mengikutsertakan seluruh bakal calon Kepala Desa dan dapat dihadiri oleh pemerintah Desa, BPD, Tim pengawas dan unsur Pemerintah Kecamatan maupun Kabupaten.

### Pasal 18

- (1) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, diumumkan di tempat yang strategis di desa untuk diketahui oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih tetap.

### Pasal 19

Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia menyusun salinan daftar pemilih tetap untuk TPS.

### Pasal 20

Rekapitulasi jumlah pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.

### Pasal 21

Daftar pemilih tetap yang sudah disahkan oleh panitia pemilihan tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, panitia pemilihan membubuhkan catatan dalam daftar pemilih tetap pada kolom keterangan "meninggal dunia".

### Bagian Ketiga

#### Pencalonan

#### Paragraf 1

#### Pendaftaran Calon

### Pasal 22

- (1) Pengumuman dan pendaftaran bakal calon dalam jangka waktu 9 (sembilan) Hari.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan di tempat terbuka dan secara luas kepada seluruh masyarakat di desa.

### Pasal 23

Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:

- a. warga negara Republik Indonesia dibuktikan dengan surat keterangan sebagai WNI dari pejabat tingkat kabupaten;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dibuktikan dengan surat pernyataan yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia dan bhinneka tunggal ika dibuktikan surat pernyataan yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat dibuktikan dengan ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;

- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar dibuktikan dengan Akta Kelahiran atau Surat Keterangan Kenal Lahir;
- f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa dibuktikan dengan surat pernyataan yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup, dibuktikan dengan surat pernyataan yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
- g. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran dibuktikan dengan KTP dan surat keterangan bertempat tinggal paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran dari Ketua RT/RW (Kepala Dusun) dan Kepala Desa setempat;
- h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang dibuktikan surat keterangan dari Ketua Pengadilan;
- j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dibuktikan surat keterangan dari Ketua Pengadilan;
- k. berbadan sehat dibuktikan dengan surat keterangan dari Rumah Sakit Umum Daerah;
- l. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan dibuktikan dengan surat keterangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten dan surat pernyataan dari yang bersangkutan; dan
- m. menjunjung tinggi dan menghormati nilai-nilai adat dan budaya masyarakat, yang didukung dengan surat pernyataan yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup.

## Paragraf 2

### Penelitian Calon, Penetapan dan Pengumuman Calon

#### Pasal 24

- (1) Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, seleksi serta penetapan dan pengumuman nama calon dalam jangka waktu 20 hari.
- (2) Panitia pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.
- (3) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.
- (4) Panitia pemilihan mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.
- (5) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), wajib diproses dan ditindak lanjuti panitia pemilihan.

#### Pasal 25

- (1) Dalam hal bakal calon kepala desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, Panitia pemilihan kepala desa menetapkan bakal calon kepala desa menjadi calon kepala desa.
- (2) Calon kepala desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.

#### Pasal 26

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.
- (2) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunda

pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.

- (3) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah.

#### Pasal 27

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 lebih dari 5 (lima) orang, panitia melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia dan persyaratan lain.
- (2) Persyaratan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uji kompetensi, kepatutan dan kelayakan tentang pengelolaan dan atau manajemen Pemerintahan Desa;
- (3) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 28

- (1) Penetapan calon kepala desa disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh Panitia pemilihan.
- (2) Undian nomor urut calon sebagai mana dimaksud pada ayat(1), dihadiri oleh para calon.
- (3) Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan calon Kepala Desa.
- (4) Panitia pemilihan mengumumkan melalui media masa dan/atau papan pengumuman tentang nama calon yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.
- (5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat.

### Paragraf 3

### Kampanye

#### Pasal 29

- (1) Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.
- (2) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 3 (tiga) Hari sebelum dimulainya masa tenang.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.

#### Pasal 30

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (1) memuat visi dan misi bila terpilih sebagai kepala desa.
- (2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan kepala desa.
- (3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.

#### Pasal 31

Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dapat dilaksanakan melalui :

- a. pertemuan terbatas;
- b. tatap muka;
- c. dialog;
- d. penyebaran bahan Kampanye kepada umum;
- e. pemasangan alat peraga di tempat Kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan; dan
- f. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.



## Pasal 32

### (1) Pelaksana Kampanye dilarang :

- a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau Calon yang lain;
- d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
- e. mengganggu ketertiban umum;
- f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan / atau Calon yang lain
- g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Calon;
- h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
- i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon lain selain dari gambar dan/atau atribut Calon yang bersangkutan; dan
- j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye.

### (2) Pelaksana Kampanye dalam kegiatan Kampanye dilarang mengikutsertakan:

- a. kepala desa;
- b. perangkat desa;
- c. anggota badan permusyawaratan desa.

## Pasal 33

Pelaksana Kampanye yang melanggar larangan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dikenai sanksi.

### Pasal 34

- (1) Masa tenang selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

### Bagian keempat Pemungutan dan Penghitungan Suara

### Pasal 35

- (1) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2), dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama calon atau berdasarkan kebiasaan masyarakat desa setempat.
- (2) Pemberian suara untuk pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencoblos salah satu calon dalam surat suara.

### Pasal 36

Pengadaan bahan, jumlah, bentuk, ukuran, dan warna surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lain serta pendistribusiannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

### Pasal 37

- (1) Jumlah pemilih di TPS ditentukan panitia pemilihan.
- (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (3) Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh panitia pemilihan.

### Pasal 38

- (1) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS

dapat dibantu oleh panitia atau orang lain atas permintaan pemilih.

- (2) Anggota panitia atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.

#### Pasal 39

Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau sejenisnya, yang sedang menjalani hukuman penjara, pemilih yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap, yang tinggal di perahu atau pekerja lepas pantai, dan tempat-tempat lain memberikan suara di TPS khusus.

#### Pasal 40

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, panitia pemilihan melakukan kegiatan:
  - a. pembukaan kotak suara;
  - b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
  - c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan
  - d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
- (2) Kegiatan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi dari calon, BPD, pengawas, dan warga masyarakat.
- (3) Kegiatan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua panitia, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi dari calon.

#### Pasal 41

- (1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1), panitia memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.
- (2) Dalam pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih diberi kesempatan oleh panitia berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.
- (3) Apabila menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia,

kemudian panitia memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.

- (4) Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia, panitia memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.

#### Pasal 42

Suara untuk pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila:

- a. surat suara ditandatangani oleh ketua panitia; dan
- b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon; atau
- c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan; atau
- d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon, atau
- e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon.

#### Pasal 43

- (1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh panitia setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) Sebelum penghitungan suara di mulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia pemilihan menghitung:
  - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;
  - b. jumlah pemilih dari TPS lain;
  - c. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
  - d. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
- (3) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dan selesai di TPS oleh panitia pemilihan dan dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi calon, BPD, pengawas, dan warga masyarakat.

- (4) Saksi calon dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus membawa surat mandat dari calon yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Ketua panitia.
- (5) Panitia membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi calon.
- (6) Panitia memberikan salinan Berita Acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat(5) kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum.
- (7) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
- (8) Panitia menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD segera setelah selesai penghitungan suara.

#### Pasal 44

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Dalam hal calon yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas.
- (3) Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS hanya 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah tempat tinggal dengan jumlah pemilih terbesar.
- (4) Jika calon terpilih yang memperoleh jumlah suara yang sama keduanya berasal dari wilayah tempat tinggal dengan jumlah pemilih terbesar, atau wilayah tempat tinggal dengan

jumlah pemilih yang sama, maka dilakukan pemilihan ulang bagi kedua Calon yang memperoleh suara terbanyak yang sama tersebut.

- (5) Jika ayat (3) dan (4) tidak terpenuhi, maka penentuan Calon terpilih dilakukan melalui undian.
- (6) Tahapan dan Tata Cara Pemilihan Ulang serta cara Pengundian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Panitia Pemilihan Kabupaten.

#### Pasal 45

Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS disimpan di kantor desa atau di tempat lain yang terjamin keamanannya.

#### Bagian Kelima Penetapan

#### Pasal 46

- (1) Panitia pemilihan kepala desa menyampaikan laporan hasil pemilihan kepala desa kepada BPD.
- (2) BPD berdasarkan laporan hasil pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan calon kepala desa terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada Kepala Desa.
- (3) Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan keputusan Bupati.

### BAB V

#### KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI CALON KEPALA DESA

#### Bagian Kesatu

Calon Kepala Desa dari Kepala Desa atau Perangkat

#### Pasal 47

- (1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.

- (2) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas pemerintah desa untuk kepentingan sebagai calon Kepala Desa.
- (3) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.

#### Pasal 48

- (1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Tugas perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

#### Bagian Kedua

#### Calon Kepala Desa dari PNS

#### Pasal 49

- (1) Pegawai negeri sipil yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
- (2) Dalam hal pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai pegawai negeri sipil.
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak mendapatkan tunjangan Kepala Desa dan penghasilan lainnya yang sah.

BAB VI  
PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU MELALUI  
MUSYAWARAH DESA  
Bagian Kesatu  
Jadwal dan Waktu Pelaksanaan

Pasal 50

Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dilakukan apabila terjadi jabatan kepala desa yang lowong akibat adanya Kepala Desa yang diberhentikan sebelum habis masa jabatannya, dan masa jabatan yang tersisa masih lebih dari 1 (satu) tahun.

Pasal 51

- (1) Proses Pemilihan Kepala Desa antar waktu dilakukan melalui Musyawarah Desa yang tahapan pelaksanaannya dimulai paling lambat 15 (lima belas) hari sejak pemberhentian Kepala Desa ditetapkan dan pemilihannya berlangsung paling lama dalam waktu 6 (enam) bulan.
- (2) Jadwal dan tahapan pelaksanaan pemilihan kepala desa antar waktu melalui musyawarah desa diatur dan ditetapkan oleh Panitia bersama BPD.

Bagian Kedua  
Panitia Pelaksana

Pasal 52

- (1) Untuk melaksanakan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu BPD membentuk panitia melalui musyawarah desa dengan keanggotaan berasal dari unsur Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Tokoh Masyarakat.
- (2) Jumlah anggota panitia disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa dengan susunan ganjil.
- (3) Susunan kepanitiaan ditetapkan dengan Keputusan BPD dalam waktu paling lambat 15 (lima belas) hari sejak Kepala Desa diberhentikan dan salinannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat.



### Pasal 53

Tugas, wewenang, kewajiban dan hak Panitia dirumuskan oleh BPD dengan mengacu pada tuntutan dan kebutuhan mekanisme musyawarah desa.

### Bagian Ketiga Peserta Musyawarah

### Pasal 54

- (1) Peserta musyawarah terdiri dari BPD, Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan unsur masyarakat Desa setempat.
- (2) Yang dimaksud dengan “unsur masyarakat” adalah antara lain tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, perwakilan kelompok tani, kelompok nelayan, kelompok perajin, kelompok perempuan, dan kelompok masyarakat miskin.
- (3) Penentuan jumlah dan unsur masyarakat yang menjadi peserta musyawarah ditentukan oleh BPD dengan memperhatikan keterwakilan unsur secara proporsional, sesuai kebutuhan, kemampuan keuangan dan tujuan yang hendak dicapai.
- (4) Kehadiran peserta musyawarah dalam pelaksanaan musyawarah pemilihan kepala desa berdasarkan undangan dari Panitia atas persetujuan BPD.
- (5) Peserta musyawarah yang mewakili unsur masyarakat harus membawa surat rekomendasi dari pengurus unsur masyarakat yang diwakilinya.

### Pasal 55

Masyarakat yang dapat menjadi peserta musyawarah harus memenuhi ketentuan:

- a. memenuhi usia pemilih menurut peraturan perundang-undangan;
- b. mendapatkan rekomendasi penugasan dari pengurus unsur atau kelompok masyarakat yang diwakili;

- c. membawa surat undangan panitia pemilihan pada saat menghadiri musyawarah;

#### Bagian Keempat

#### Persyaratan dan Penetapan Bakal Calon

##### Pasal 56

Persyaratan dan kelengkapan berkas yang harus dipenuhi calon kepala desa mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23.

##### Pasal 57

- (1) Dalam upaya mendapatkan calon, Panitia Pemilihan melakukan pengumuman dan pendaftaran bakal calon dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari kemudian melakukan penelitian dan kelengkapan berkas dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari.
- (2) Sebelum dilakukan penetapan calon, seluruh berkas bakal calon harus disampaikan Panitia kepada Bupati melalui Camat untuk diteliti.

##### Pasal 58

- (1) Berdasarkan hasil penelitian terhadap kelengkapan berkas, Panitia menetapkan calon kepala desa yang berhak dipilih setelah mendapatkan pengesahan dari musyawarah desa.
- (2) Jumlah calon kepala desa yang ditetapkan berhak dipilih paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang yang namanya dituangkan dalam Berita Acara Penetapan dan Pengesahan Calon.
- (3) Berita Acara tersebut ditandatangani oleh Ketua Panitia, Ketua BPD dan perwakilan peserta musyawarah sekurang-kurangnya mewakili 2/3 dari perwakilan unsur masyarakat yang hadir.

##### Pasal 59

Dalam hal Bakal Calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 58 ayat (2) lebih dari 3

(tiga) orang, maka Panitia Pemilihan melakukan seleksi tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.

#### Bagian Kelima

#### Pelaksanaan Musyawarah dan Pengesahan Calon Terpilih

##### Pasal 60

- (1) Teknis dan mekanisme pelaksanaan musyawarah dalam pemilihan kepala desa antar waktu harus disepakati oleh musyawarah desa.
- (2) Pelaksanaan musyawarah desa dipimpin oleh Ketua BPD dibantu oleh Panitia Pemilihan dan untuk teknis pemilihan dilakukan oleh Panitia pemilihan.
- (3) Pelaksanaan pemilihan calon kepala desa yang dilakukan panitia dapat ditempuh dengan cara musyawarah mufakat atau pemungutan suara.
- (4) Penentuan salah satu tata cara pemilihan kepala Desa baik melalui musyawarah mufakat ataupun pemungutan suara diatur dan disepakati forum musyawarah desa.

##### Pasal 61

- (1) Calon Kepala Desa terpilih disahkan oleh musyawarah desa dan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Musyawarah Desa yang ditandatangani oleh sekurang-kurangnya 3 orang Panitia, Ketua BPD, dan 50% perwakilan unsur masyarakat yang hadir dan dilampiri dengan Daftar Hadir Peserta Musyawarah.
- (2) Panitia melaporkan hasil pemilihan calon kepala desa kepada musyawarah desa dan selanjutnya kepada BPD dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari setelah musyawarah pengesahan atau dapat dilakukan pada hari yang sama sesuai kesepakatan musyawarah.

##### Pasal 62

Ketua BPD melaporkan calon kepala desa terpilih hasil musyawarah desa kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) Hari sejak diterimanya laporan dari panitia pemilihan.

## BAB VII

### PENGANGKATAN DAN PELANTIKAN KEPALA DESA

#### Bagian Kesatu Pengangkatan

##### Pasal 63

- (1) Bupati menerbitkan Keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa paling lambat 30 (Tiga puluh ) hari sejak diterimanya laporan dari BPD.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sejak tanggal pelantikan.
- (3) Keputusan Bupati harus diberikan kepada Kepala Desa, pada saat pelantikan.

#### Bagian Kedua Pelantikan Kepala Desa

##### Pasal 64

- (1) Kepala Desa dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung tanggal penerbitan Keputusan Bupati.
- (2) Pelaksanaan Pelantikan dilakukan pada hari kerja kecuali dalam kondisi mendesak dapat dilakukan diluar dari hari kerja (Hari libur).
- (3) Jadwal dan lokasi Pelantikan Kepala Desa diatur dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Tata cara Pelantikan Kepala Desa dilakukan dalam bentuk prosesi Pelantikan Pejabat struktural.

##### Pasal 65

- (1) Kepala Desa sebelum memangku jabatannya harus mengucapkan sumpah/janji dalam pelantikan yang dipandu oleh pejabat yang melantik.
- (2) Kata-kata sumpah / janji Jabatan Kepala Desa yang diucapkan dalam Pelantikan adalah:

“Demi Allah Saya Bersumpah, Bahwa Saya Akan Memenuhi Kewajiban Saya, Selaku Kepala Desa Dengan Sebaik-Baiknya, Sejujur-Jujurnya, Dan Seadil-Adilnya;

Bahwa Saya, Akan Selalu Taat Dalam Mengamalkan Dan Mempertahankan Pancasila Sebagai Dasar Negara; Dan Bahwa Saya, Akan Menegakkan Kehidupan Demokrasi Dan Undang-Undang Dasar 1945;

Bahwa Saya, Akan Menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan Desa, Yang Baik Dan Benar, Menjalin Dan Memelihara Hubungan Kerja, Dengan Seluruh Mitra Kerja Pemerintahan Desa, Melaksanakan Dan Mempertanggungjawabkan Pengelolaan Keuangan Desa, Melaksanakan Segala Urusan, Yang Menjadi Kewenangan Desa, Mengembangkan Pendapatan Masyarakat Dan Desa, Serta Melaksanakan Segala Peraturan Perundangan-Undangan Yang Berlaku Bagi Desa, Daerah, Dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

#### Pasal 66

Pelantikan Kepala Desa yang tidak dapat dilaksanakan tepat waktu karena alasan-alasan yang dapat dipertanggung jawabkan dapat ditunda selama-lamanya 3 (tiga) bulan sejak berakhirnya tanggal pelaksanaan pelantikan menurut Undang – undang.

#### Pasal 67

- (1) Selesai pelantikan Kepala Desa, dilaksanakan serah terima jabatan dari pejabat yang lama kepada pejabat yang baru.
- (2) Pada saat serah terima jabatan, pejabat lama menyerahkan memori serah terima jabatan kepada pejabat yang baru.
- (3) Memori Jabatan yang diserahkan terimakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang – kurangnya mencakup LPPD, LKPJ Masa Akhir Jabatan dan LPJ APBD desa tahun anggaran terakhir dalam masa jabatannya.

### Pasal 68

- (1) Kepala Desa diangkat untuk masa jabatan 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan selanjutnya dapat dipilih kembali untuk Tiga kali masa jabatan berikutnya.
- (2) Apabila masa jabatan ketiga telah berakhir, yang bersangkutan tidak boleh dicalonkan kembali untuk masa jabatan keempat kalinya.

### Bagian Ketiga

#### Pengangkatan dan Pelantikan Penjabat Kepala Desa

### Pasal 69

- (1) Bagi desa yang lowong jabatan kepala desanya, Bupati berwenang mengangkat penjabat kepala desa dari pegawai negeri sipil dari instansi pemerintah daerah.
- (2) Pegawai negeri sipil yang diangkat sebagai penjabat kepala desa harus memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (3) Apabila Camat ditunjuk sebagai penjabat kepala desa, maka untuk pelaksanaan tugas kepala desa sehari-hari, Camat dapat menunjuk pelaksana tugas harian.
- (4) Dalam keadaan mendesak, untuk mengisi kekosongan jabatan kepala desa, Camat dapat menunjuk sekretaris desa sebagai pelaksana tugas sampai dengan diangkatnya penjabat kepala desa.

### Pasal 70

- (1) Pelantikan penjabat kepala desa dapat dilakukan oleh Camat atas nama Bupati, kecuali bagi Penjabat Kepala Desa untuk desa baru hasil pemekaran.

- (2) Masa jabatan penjabat kepala desa paling lama 1 (satu) tahun atau dapat disesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaan tugas pemerintahan desa ataupun pemerintahan daerah.

#### Bagian Keempat Pemberhentian Kepala Desa

##### Pasal 71

- (1) Kepala Desa berhenti karena:
- a. meninggal dunia;
  - b. Permintaan sendiri;
  - c. diberhentikan.
- (2) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
- a. berakhir masa jabatannya;
  - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
  - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala desa;
  - d. melanggar larangan sebagai kepala desa;
  - e. mendapatkan sanksi berupa pemberhentian sementara lebih dari sekali;
  - f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala desa; atau
  - g. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) BPD melaporkan kepada Bupati melalui Camat apabila kepala desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk ditetapkan pemberhentiannya dengan Keputusan Bupati.

##### Pasal 72

Pemberhentian kepala desa merupakan kewenangan Bupati tanpa melalui usulan dari BPD

## BAB VIII

### MEKANISME PENGADUAN DAN PENYELESAIAN MASALAH

#### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 73

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala Desa, Bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari.
- (2) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, mempertimbangkan rekomendasi hasil fasilitasi penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala Desa yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.

#### Bagian Kedua

#### Mekanisme Penyampaian Aduan

#### Pasal 74

- (1) Pelanggaran pada setiap tahapan pemilihan dilaporkan/diadukan kepada Bupati.
- (2) Laporan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis yang berisi sekurang-kurangnya:
  - a. nama dan alamat pelapor;
  - b. waktu dan tempat kejadian;
  - c. nama dan alamat pelanggar;
  - d. nama dan alamat saksi-saksi; dan
  - e. uraian kejadian.
- (3). Laporan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan selambatnya-lambatnya 3 (tiga) Hari sejak terjadinya pelanggaran.

#### Pasal 75

Mekanisme penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa diatur dengan Peraturan Bupati.



### Pasal 76

Keputusan penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala desa yaitu:

- a. Pembatalan hasil penetapan calon kepala desa terpilih apabila calon yang telah ditetapkan terbukti ada persyaratan yang tidak sesuai dengan ketentuan setelah melalui proses penelitian dan pengkajian hukum;
- b. Menetapkan calon Kepala Desa peraih suara berikutnya sebagai kepala desa terpilih, apabila calon peraih suara pertama dinyatakan batal demi hukum ataupun karena sesuatu hal yang menyebabkan kepala desa terpilih tidak dapat dilantik.

## BAB IX

### PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 77

Masyarakat berperan aktif dalam menyukseskan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

## BAB X

### SANKSI

#### Pasal 78

- (1) Pelanggaran terhadap larangan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dikenai sanksi:
  - a. peringatan tertulis apabila pelaksana Kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan
  - b. penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.
- (2) Pelanggaran atas pelaksanaan tahapan pemilihan dikenai :
  - a. sanksi peringatan secara tertulis;
  - b. sanksi tindakan untuk tidak berbuat sesuatu yang menjadi bagian tahapan pemilihan;
  - c. sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XI PEMBIAYAAN

### Pasal 79

Biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gorontalo;
- b. Dana bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk kebutuhan pada pelaksanaan pemungutan suara.

## BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 80

Bahwa Kepala Desa di Gorontalo di samping Kepala Pemerintahan juga sebagai Kepala Adat.

## BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 81

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pelantikan Kepala Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Dengan ditetapkan nya Peraturan Daerah ini tidak membatalkan tahapan pemilihan Kepala Desa yang sudah dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini.

## BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 82

Peraturan Bupati tentang pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.


## Pasal 83

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo.

Ditetapkan di Limboto  
pada tanggal 17 Maret 2015

BUPATI GORONTALO,

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.

DAVID BOBIHOE AKIB

Diundangkan di Limboto  
pada tanggal 17 Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO,

A handwritten signature in black ink, featuring a large, sweeping loop followed by a few vertical strokes.

HADIJAH U. TAYEB

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2015 NOMOR 1

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO  
NOMOR 1 TAHUN 2015  
TENTANG  
PEMILIHAN KEPALA DESA

I. UMUM

Dalam bingkai otonomi desa, desa diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang dan berkewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan nilai-nilai adat istiadat setempat, demikian pula dalam hal memilih Kepala Desa, masyarakat desa diberi kewenangan untuk menentukan pilihan sesuai aspirasi dan keinginan masing-masing masyarakat.

Pemilihan Kepala Desa melalui proses yang dilakukan sendiri oleh Desa akan menghasilkan Kepala Desa yang memiliki legitimasi yang kuat yang pada gilirannya diharapkan dapat menumbuhkan dukungan partisipasi masyarakat Desa.

Peraturan Daerah ini dibuat berdasarkan Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495). Terjadi pembaharuan cukup mendasar dibandingkan sebelumnya antara lain masa jabatan, proses pemilihan, pengangkatan sampai dengan pemberhentian.

Proses pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui beberapa tahapan dimulai dari proses persiapan pemilihan, pencalonan, penetapan bakal calon, kampanye, pemungutan suara dan perhitungan suara, penetapan calon terpilih, pengesahan pengangkatan, pelantikan sampai dengan pemberhentian. Oleh karena Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa merupakan satu kesatuan maka diatur sekaligus dalam Peraturan Daerah ini.

Sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014<sup>4</sup> tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587), maka ketentuan lebih lanjut mengenai Pemilihan Kepala Desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas maka Pemerintah Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo membentuk Peraturan Daerah tentang Pemilihan Kepala Desa.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas

### Pasal 2

Cukup jelas

### Pasal 3

#### Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pemilihan kepala Desa dilaksanakan secara serentak” adalah pemilihan kepala Desa yang dilaksanakan pada hari yang sama dengan mempertimbangkan jumlah Desa dan kemampuan biaya pemilihan.

#### Ayat (2)

Cukup jelas

#### Ayat (3)

Cukup jelas

### Pasal 4

#### Ayat (1)

Cukup jelas

#### Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

### Pasal 5

Cukup jelas

### Pasal 6

#### Ayat (1)

Cukup jelas

## Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

## Pasal 7

## Ayat (1)

Cukup jelas

## Ayat (2)

Cukup jelas

## Pasal 8

Huruf a

Pemberitahuan disampaikan melalui surat resmi secara tertulis.

Huruf b

Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

## Pasal 9

Cukup jelas

## Pasal 10

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Huruf l

Cukup jelas

## Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas



Ayat (3)  
Cukup jelas  
Pasal 15  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Pasal 16  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Pasal 17  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Pasal 18  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Pasal 19  
Cukup jelas  
Pasal 20  
Cukup jelas  
Pasal 21  
Cukup jelas  
Pasal 22  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas

## Pasal 23

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Yang dimaksud dengan bertaqwa dalam ketentuan ini dalam arti taat menjalankan kewajiban agamanya.

huruf c

Cukup jelas

huruf d

Cukup jelas

huruf e

Cukup jelas

huruf f

Cukup jelas

huruf g

Cukup jelas

huruf h

Cukup jelas

huruf i

Cukup jelas

huruf j

Cukup jelas

huruf k

Cukup jelas

huruf l

Cukup jelas

huruf m

Cukup jelas

## Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

## Ayat (5)

Proses dan tindak lanjut laporan masyarakat dilaksanakan dengan cara melakukan klarifikasi kepada bakal calon terkait dan ke Instansi berwenang.

## Pasal 25

## Ayat (1)

Cukup jelas

## Ayat (2)

Cukup jelas

## Pasal 26

## Ayat (1)

Cukup jelas

## Ayat (2)

Cukup jelas

## Ayat (3)

Cukup jelas

## Pasal 27

## Ayat (1)

Pengalaman Bekerja di Lembaga Pemerintahan yaitu Pengalaman Bekerja di Lembaga Pemerintahan dari Tingkat Desa sampai dengan Nasional yang dibuktikan dengan Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Pimpinan Lembaga tempat bekerja.

## Ayat (2)

Cukup jelas

## Ayat (3)

## Pasal 28

## Ayat (1)

Penetapan Calon Kepala Desa dimaksud dalam bentuk Surat Keputusan Panitia Pemilihan tentang Penetapan Calon Kepala Desa.

## Ayat (2)

Cukup jelas

## Ayat (3)

Cukup jelas

## Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 42

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Cukup jelas

huruf d

Cukup jelas

huruf e

Cukup jelas

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 55

huruf (a)

Cukup jelas

huruf (b)

Cukup jelas

huruf (c)

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 58

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas



Pasal 60	Ayat (1)	Cukup jelas
	Ayat (2)	Cukup jelas
	Ayat (3)	Cukup jelas
	Ayat (4)	Cukup jelas
Pasal 61	Ayat (1)	Cukup jelas
	Ayat (2)	Cukup jelas
	Ayat (3)	Cukup jelas
	Ayat (4)	Cukup jelas
Pasal 62		Cukup jelas
Pasal 63	Ayat (1)	Cukup jelas
	Ayat (2)	Cukup jelas
	Ayat (3)	Cukup jelas
Pasal 64	Ayat (1)	Cukup jelas
	Ayat (2)	Cukup jelas
	Ayat (3)	Cukup jelas
	Ayat (4)	Cukup jelas
Pasal 65	Ayat (1)	Cukup jelas
	Ayat (2)	Cukup jelas

Pasal 66

Cukrup jelas

Pasal 67

Ayat (1)

Cukrup jelas

Ayat (2)

Cukrup jelas

Ayat (3)

Cukrup jelas

Pasal 68

Ayat (1)

Cukrup jelas

Ayat (2)

Cukrup jelas

Pasal 69

Ayat (1)

Cukrup jelas

Ayat (2)

Cukrup jelas

Ayat (3)

Cukrup jelas

Ayat (4)

Cukrup jelas

Pasal 70

Ayat (1)

Cukrup jelas

Ayat (2)

Cukrup jelas

Pasal 71

Ayat (1)

Cukrup jelas

Ayat (2)

Cukrup jelas

Ayat (3)

Cukrup jelas

Pasal 72

Cukrup jelas

## Pasal 73

## Ayat (1)

Cukup jelas

## Ayat (2)

Cukup jelas

## Pasal 74

## Ayat (1)

Cukup jelas

## Ayat (2)

Cukup jelas

## Ayat (3)

Cukup jelas

## Pasal 75

Cukup jelas

## Pasal 76

## huruf a

Cukup jelas

## huruf b

Yang dimaksud dengan sesuatu hal yang menyebabkan kepala desa terpilih tidak dapat dilantik, diantaranya meninggal dunia, berhalangan tetap, mengundurkan diri dan/atau melanggar larangan sebagai kepala desa.

## Pasal 77

Cukup jelas

## Pasal 78

## Ayat (1)

## huruf a

Cukup jelas

## huruf b

Cukup jelas

## Ayat (2)

## huruf a

Cukup jelas

## huruf b

Cukup jelas

## huruf c

Cukup jelas

Pasal 79

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas

Pasal 81

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas

Pasal 83

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO NOMOR